

# NEWSPAPER

## Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Dipastikan Bulan Ini!

Indra Gunawan - [PALANGKARAYA.NEWSPAPER.CO.ID](http://PALANGKARAYA.NEWSPAPER.CO.ID)

Oct 1, 2024 - 19:15



*Gambar Ilustrasi*

PALANGKA RAYA - Pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, akan segera dilaksanakan tahun ini, tepatnya pada pertengahan bulan Oktober 2024.

Pemilihan DKA Kecamatan Jekan Raya ini merupakan bagian dari kelengkapan

Lembaga adat dayak (Let kemantiran adat) Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya.

**TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT  
KECAMATAN JEKAN RAYA TAHUN 2024**

1.	SOSIALISASI PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN	Tanggal, 19 s/d 31 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 2 s/d 14 September 2024
3.	SELEKSI BERKAS/PENJARINGAN	Tanggal, 17 s/d 24 September 2024
4.	WAWANCARA	Tanggal, 25 s/d 26 September 2024
5.	PENGUMUMAN BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 27 September 2024
6.	PENYAMPAIAN VISI DAN MISI BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 30 s/d 1 Oktober 2024
7.	PENGUMUMAN TEMPAT PEMILIHAN (KOORDINASI TEMPAT DENGAN DAD KOTA)	Tanggal, 3 Oktober 2024
8.	PEMILIHAN/PENETAPAN	Tanggal, 18 Oktober 2024
9.	MENGAJUKAN HASIL PENETAPAN DAMANG TERPILIH KE DAD KOTA	Tanggal, 25 Oktober 2024

Berdasarkan surat edaran yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Damang Jekan Raya tahun 2024, Untung Sutrisno, S.Sos.,MAP kepada Lurah se Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Dalam surat edaran tersebut disampaikan penjadwalan, persyaratan, dan tata tertib pemilihan Damang Jekan Raya tahun 2024.

Selain itu juga tahapan - tahapan mekanisme dari sosialisasi pencalonan, pendaftaran bakal calon Damang, seleksi penjangkaran, wawancara, pengumuman bakal calon, penyampaian Visi Misi, pengumuman tempat pemilihan, pemilihan/penetapan, dan mengajukan hasil penetapan Damang terpilih ke DAD Kota Palangka Raya.

## **PERSYARATAN DAN KETENTUAN BAKAL CALON DAMANG KEPALA ADAT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 15 tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangkaraya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

1. Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari asli Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantulkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
  - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
  - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Berpendidikan Formal serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; (dilampirkan ijazah terakhir).
  - g. Umur Minimal 50 (Lima Puluh) Tahun;
  - h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas setempat;
  - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
  - j. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi sanksi Adat;
  - k. Surat pernyataan berdomisili pada wilayah Kecamatan Jekan Raya dari RT yang diketahui oleh Lurah;
  - l. Surat pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat;
  - m. Surat Pernyataan bersedia berhenti (mengundurkan diri) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/ atau Ketua RT/RW apabila terpilih;
  - n. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 lembar;
  - o. Melampirkan Visi, Misi dan program kerja bila terpilih sebagai calon Damang Kepala Adat;
  - p. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik; dan
2. Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan Permohonan secara tertulis (tulis tangan) kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi Materai Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).

Herison D Nyahun, SE salah satu anggota Panitia pemilihan Damang Kecamatan Jekan Raya, menyampaikan bahwa mekanisme sudah berjalan sesuai tahapan dan saat ini sudah pada tahapan penyampaian Visi Misi bakal calon Damang.

"Tahapan sudah berjalan dan dipastikan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 nanti," kata Herison.



**Jadikan Pilkada 2024 Damai  
Menuju Bangsa Indonesia Maju  
SUKSESKAN PILKADA KALTENG 2024**

Black Campagin adalah taktik politik yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencemarkan citra dan reputasi lawan politik lain.  
Tujuannya untuk menyebarkan informasi palsu atau mengambil tindakan manipulatif lainnya guna merusak keyakinan publik terhadap lawan politik.

Mantir adat dayak Kelurahan Palangka inipun menyampaikan bahwa pemilihan DKA tahun 2024 ini sudah berdasarkan Perda Kelembagaan adat dayak yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hal ini untuk mengakomodasi kepentingan dan keperluan masyarakat adat dayak dalam pemenuhan hukum adat dayak, baik itu terkait surat perkawinan adat dayak dan sengketa adat di tengah - tengah masyarakat adat dayak, khususnya di Kecamatan Jekan Raya.

Harapannya kedepan, dalam pemilihan DKA Kecamatan Jekan Raya ini akan melahirkan sosok DKA yang bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat adat tidak terkecuali suku lain di Kota Palangka Raya.

Bisa membawa hukum adat dayak ini sebagai Harmoni di masyarakat adat dayak dalam melaksanakan kehidupan bersosialisasi antar sesama umat manusia serta menjadikan hukum adat dayak ini sebagai benteng dalam mencegah paham - paham Intoleran, Radikalisme dan Terorisme.(//).